

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO
PENERBANGAN
ANDI SRI REZKY WULANDARI**

Abstrak

Terjadinya warisan kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan. Kedua Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarga/ahli waris tetap bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau. Untuk memudahkan hubungan atau interaksi antara masyarakat di satu pulau dengan pulau lainnya, maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi. Mengingat bahwa transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi.

Salah satu sarana transportasi yang semakin berkembang dewasa ini adalah sarana transportasi udara. Dengan semakin modernnya zaman dan tingkat kesibukan yang tinggi maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi yang dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan. transportasi melalui udara menjadi salah satu pilihan karena masyarakat akan memperoleh efisiensi waktu.

Namun demikian, Sarana transportasi udara yang cukup canggih sekarang ini tidaklah menutup

kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan sebab kegiatan ini sarat dengan risiko yang cukup besar, misalnya kerusakan pesawat udara maupun kecelakaan pesawat udara. Disamping itu, selama dalam perjalanan situasi dan kondisi alam juga sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan udara yang tentu saja hal tersebut diluar jangkauan manusia untuk mengantisipasinya.

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian asuransi. Asuransi berperan memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan manusia sendiri, karena kemungkinan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri.

Selain asuransi wajib yang dikelola oleh pihak PT. Jasa Raharja, tersedia juga asuransi sukarela apabila seseorang ingin memberikan santunan yang lebih dari santunan wajib kepada keluarga bila terjadi musibah kecelakaan, maka beberapa perusahaan Asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian/umum maupun di bidang asuransi jiwa baik

yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun swasta menyediakan asuransi kecelakaan diri (*personal Accident*) terhadap risiko penerbangan. Pemasaran asuransi ini dilakukan di area bandara atas seizin otoritas Bandara setempat. Asuransi ini memberikan proteksi kepada tertanggung selama dalam penerbangan, dimulai sejak penumpang berada di ruang tunggu pemberangkatan, selama penerbangan dan berakhir di ruang tunggu bandara tujuan.

Dalam praktik bisnis asuransi tersebut, saat seseorang membeli kupon tidak ada seorangpun yang mengetahui kecuali petugas counter dan pihak tertanggung sendiri. Polis/bukti keikutsertaan asuransi tersebut pun juga dibawa oleh penumpang/tertanggung. PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan tidak melakukan pengawasan terhadap penjualan asuransi ini dengan tidak mendapatkan laporan nama dan nomor polis tertanggung yang ikut dalam asuransi ini.

Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia maupun

luka-luka dengan tidak membayarkan santunan atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung korban kecelakaan pesawat yang ikut atau menjadi peserta asuransi risiko penerbangan akan menjadi sulit dan terbatas. Hal tersebut mungkin saja terjadi kecuali jika perusahaan asuransi yang memasarkan Produk asuransi risiko penerbangan benar-benar memiliki komitmen teguh untuk menjamin hak-hak tertanggung dan ahli warisnya jika terjadi musibah kecelakaan.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan Prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung dengan mendapat premi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung apabila yang diperjanjikan terjadi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1997 tentang Usaha Perasuransian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Pengertian dari pasal 1774 KUH Perdata tersebut di atas sama sekali tidak dapat ditarik terus sebagai jalur perjanjian asuransi, karena unsur tertentu bagi suatu perjanjian asuransi sama sekali tidak dipenuhi. Menurut pasal tersebut pertanggungan atau asuransi termasuk perjanjian untung-untungan. Menurut banyak literatur, asuransi atau pertanggungan digolongkan perjanjian untung-untungan kurang atau tidak tepat, karena dalam perjanjian untung-secara sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian itu akan mengalami atau mendapatkan suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan. Dalam perjanjian untung-untungan itu tidak terdapat kemungkinan terjadinya pemenuhan prestasi secara seimbang. Jadi di sini berarti bahwa prestasi secara timbal balik tidak dipenuhi atau tidak

seimbang. Di samping itu juga tidak tepat kiranya apabila perjanjian asuransi digolongkan bersama-sama dengan pertaruhan dan perjudian.

1. Subyek Dan Obyek Asuransi

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak penanggung antara lain :

- 1) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian
- 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya

- 3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD)
- 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD)
- 5) Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah

- 1) Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut
- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD)
- 3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restomo, Pasal 281 KUHD)

- 4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual).

Badan hukum penyelenggara perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, disebut perusahaan perasuransian. Perusahaan Perasuransian tersebut adalah¹:

- 1) Perusahaan asuransi kerugian, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
- 2) Perusahaan asuransi jiwa, yaitu perusahaan atau usaha asuransi

yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan

- 3) Perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan atau usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

b. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut:

"Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian."²

Berdasarkan Pasal 250 KUHD, yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang

mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan.

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. hak tertanggung antara lain³:

- 1) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD)
- 2) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD)

- 3) Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

Kewajiban tertanggung adalah :

- 1) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD)
- 2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD)
- 3) Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD)
- 4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha pencegahannya.

c. Obyek Pertanggungan

Dalam Pasal 268 KUHD diatur mengenai :

"Pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecualikan."

Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUH Dagang tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), di mana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat hubungan kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya

1) Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam literatur dunia asuransi terdapat istilah *persoonsverzekering* atau asuransi personal. *Persoonsverzekering* ini pada umumnya diartikan sama dengan *sommenverzekering* atau asuransi jiwa oleh karena *persoonsverzekering* itu adalah asuransi atas hidup atau jiwa seseorang (asuransi jiwa), mengenai

kesehatan seseorang (asuransi biaya sakit), dan asuransi invaliditas seseorang, pokoknya mengenai diri manusia demikian juga pada asuransi jiwa (*sommenverzekering*).

Istilah *persoonsverzekering* mempunyai pengertian yang lebih luas dari *sommenverzekering*. Sebagai perbandingan adalah asuransi biaya sakit yang sesungguhnya adalah suatu *persoonverzekering* karena menyangkut diri manusia, akan tetapi sebenarnya bahwa asuransi itu mempunyai sifat murni sebagai asuransi kerugian oleh karena biaya sakit dapat dinilai dengan sejumlah uang. Jadi tidak harus ditentukan atau disepakati sejumlah uang tertentu sebelumnya. *Personal Insurance* atau asuransi diri dalam perkembangannya mengenal 3 jenis produk asuransi, yaitu : asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.

Asas spesialisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan petunjuk :

- a) Asuransi jiwa hanya dapat dijual oleh perusahaan asuransi jiwa
- b) Asuransi kecelakaan diri dan asuransi kesehatan dapat dijual oleh asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. (keadaan regulasi yang demikian itulah yang sering memberikan

predikat kedua jenis asuransi tersebut sebagai *border line insurance product*, produk asuransi yang berada di garis batas pemasaran perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian).

Menurut Wirjono Projodikoro, disamping asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang ada beberapa asuransi yang bersifat campuran antara kedua golongan asuransi ini, sehingga sukar menentukan batas yang tegas antara kedua macam golongan asuransi ini. Sebagai contohnya adalah Asuransi sakit yang menjamin bahwa seorang yang kemudian menderita sakit, akan mendapat sejumlah uang yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obat yang diperlukan, tetapi mungkin juga ditetapkan begitu saja jumlahnya didasarkan pada biaya dokter dan harga obat dengan batas maksimum.

Pengertian asuransi kecelakaan diri

Asuransi kecelakaan diri belum diatur secara khusus dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga asuransi kecelakaan diri dapat dimasukkan ke dalam asuransi varia. Definisi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui

sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cedera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran. Menurut Wirjono Projodikoro, kecelakaan diartikan sebagai suatu penimpaan badan seseorang oleh suatu hal yang datang dari luar secara mendadak dan keras.

Secara umum dan definitif, pengertian asuransi kecelakaan dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana dengan menerima premi asuransi perusahaan asuransi akan :

- a) Membayar santunan uang tunai sebesar limit yang tercantum dalam polis, apabila tertanggung atau mereka yang diasuransikan meninggal atau menderita cacat tetap sebagai akibat dialaminya peristiwa kecelakaan
- b) Menyediakan penggantian kerugian keuangan berupa uang tunai apabila tertanggung menderita luka-luka atau cedera sementara dan memerlukan biaya pengobatan atas cedera yang dideritanya dalam suatu peristiwa kecelakaan.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Perikatan yang timbul akibat suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban akan

melahirkan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak. Pada perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung akan melahirkan tanggung jawab para pihak. Tanggung jawab sangat penting dalam hal pemenuhan hak dari para pihak.

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Fault liability* atau *liability on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- Adanya perbuatan
- Adanya unsur kesalahan
- Adanya kerugian yang diderita
- Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum", tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga keputusan dan kesusilaandalam masyarakat.

b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*), sampai saat ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Asas ini lazim pula disebut pembuktian pembuktian terbalik (*Omkering van Bewijslast*). Undang-Undang perlindungan Konsumen menganut teori berdasarkan pasal 19 Ayat (5). Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen. Dasar pemikiran pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal itu tentu saja bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan

tampak tampak, asas demikian cukup relevan.

- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip, kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability Principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

- d) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*Absolut Liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute Liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya.

- e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitatin Of liability*) sangat menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan.

Asuransi ini memberikan proteksi dalam penerbangan tertanggung. Dimulai sejak tertanggung berada di ruang tunggu pemberangkatan, Selama penerbangan, dan berakhir di ruang

bandara tujuan. Jasindo pelangi memberikan jaminan atas risiko yang timbul akibat kecelakaan seperti kematian, cacat tetap sebagian atau seluruh tubuh serta biaya perawatan/pengobatan yang bertanggung perlukan sesuai dengan ketentuan jaminan yang terdapat dalam polis.

Dalam praktik bisnis asuransi risiko penerbangan ini, ketika bertanggung membeli kupon asuransi dengan harga premi tertentu, yang mengetahui bahwa bertanggung ikut dalam pertanggungan asuransi ini hanya pihak asuransi dan pihak bertanggung sendiri. Polis/bukti keikutsertaan dalam asuransi tersebut juga dibawa oleh penumpang/tertanggung dalam penerbangan. Pihak asuransi hanya menyarankan agar bertanggung mengirimkan sms pemberitahuan nomor polis kepada pihak keluarga sehingga nantinya keluarga bisa mengajukan klaim jika terjadi kecelakaan pesawat yang menyebabkan bertanggung meninggal atau luka-luka.

Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan dengan tidak membayarkan santunan/ganti

kerugian atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan, karena berdasarkan ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi bertanggung. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris bertanggung akan menjadi sulit dan terbatas.

Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan bertanggung kehilangan seluruh dan/atau tidak dapat dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti pada tabel di atas, maka pihak asuransi wajib membayar jaminan sesuai kecatatan yang terdapat dalam ketentuan polis asuransi. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter diberikan santunan atau ganti kerugian berdasarkan persentasi pertanggungan dari anggota tubuh cacat tetap atau hilang yang didasarkan pada besarnya harga pertanggungan maksimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi risiko

penerbangan, memiliki komitmen dan itikad baik untuk menjamin hak-hak tertanggung/ahli warisnya jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka. Pihak perusahaan secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan dan PT. Angkasa Pura I Sebagai pengelola Jasa Kebandarudaraan tidak melakukan pengawasan terhadap bisnis ini di bandara. Polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarga/ahli waris tetap bisa mengajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya. Tanpa laporan atau pemberitahuan dari pihak keluarga pun, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 secara proaktif menghubungi ahli waris.

B. Saran

1. Sebaiknya ketika penumpang ikut/membeli kupon asuransi risiko penerbangan, pihak perusahaan asuransi dengan inisiatif sendiri menghubungi pihak keluarga tertanggung untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak keluarga nomor polis tertanggung dan menjelaskan bahwa tertanggung ikut dalam asuransi dan memberikan laporan nama dan nomor polis tertanggung yang ikut dalam asuransi ini kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola jasa kebandarudaraan.
2. Sebaiknya PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pengelola jasa kebandarudaraan melakukan pengawasan terhadap bisnis asuransi risiko penerbangan di bandara dengan cara meminta pihak asuransi diminta untuk memberikan laporan nama tertanggung dan nomor polis tertanggung setiap kali ada pembelian kupon asuransi sehingga kelak jika terjadi kecelakaan pesawat akan mempermudah tertanggung/ahli warisnya melakukan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Celini Tri Siwi K. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : sinar Grafika.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki. 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*. IKIP Semarang Press: Semarang
- , 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kasmir. 2008, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung

